



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa Kelas II yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

RAHMIATI, beralamat tinggal di Desa Babang, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 6 Agustus 2020 di bawah register Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 September 1999 di Babang, Desa Babang, Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama : **ZULFAHMI**, yaitu anak pertama dari suami isteri : **RUSMAN** dan **SUNERA**;
- Bahwa kedua orang tua kandung **RUSMAN**, tersebut saat ini berada diluar Wilayah Sulawesi Selatan (berada di Sulawesi Tenggara);
- Bahwa oleh karena **ZULFAHMI** ingin melanjutkan pendidikan (mengikuti pendaftaran TNI AD di Bone "Panda Bone" Sulawesi Selatan), maka diperlukan seorang wali anak untuk keperluan tersebut;
- Bahwa untuk diangkat sebagai wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
- Bahwa pemohon **RAHMIATI** dengan **SUNERA** masih ada hubungan keluarga (Saudara kandung)

Halaman 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Belopa, agar sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengangkat Saudari : **RAHMIATI**, sebagai wali dari anak bernama : **ZULFAHMI**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Babang pada tanggal 20 September 1999 bertempat tinggal terakhir di Desa Babang Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 7317104712770002 a.n. Rahmiati, diberi tanda P1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 143/09/VIII/2009, diberi tanda P2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 261/I/13/99, diberi tanda P3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7317102312100014 tercatat a.n. Hasan B. sebagai kepala keluarga, diberi tanda P-7;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8090147102 a.n. Zulfahmi diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah No. DN-19 DI 0072496 tercatat a.n. Rahmiati, diberi tanda P-6;

Surat-surat bukti mana foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali untuk bukti P-3, P-6 yang mana tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Halaman 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **FITRIANTI**, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Kelas II untuk digunakan sebagai dokumen kelengkapan pendaftaran ABRI seorang anak bernama ZULFAHMI;
- Bahwa ZULFAHMI adalah anak dari seorang laki-laki bernama RUSMAN dan perempuan bernama SUNERA;
- Bahwa ZULFAHMI telah tinggal bersama dengan Pemohon sudah sejak sebelum masuk sekolah dasar;
- Bahwa Pemohon adalah Bibi dari ZULFAHMI;
- Bahwa saat ini usia ZULFAHMI adalah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saat ini kedua orang tua dari ZULFAHMI tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini;
- Bahwa selain ZULFAHMI, pasangan suami istri RUSMAN dan SUNERA juga memiliki anak bernama INDHA YULIANTI PUTRI, FAJRIANI dan SALWA AQILA yang saat ini semuanya tinggal bersama dengan Pemohon sebagai bibinya;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama HASAN pada tanggal 7 Agustus 2009 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ATIKAH AZZAHRAH;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai petani;
- Bahwa ZULFAHMI beragama Islam;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **HARLIATI**, menerangkan:

Halaman 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Kelas II untuk digunakan sebagai dokumen kelengkapan pendaftaran ABRI seorang anak bernama ZULFAHMI;
- Bahwa ZULFAHMI adalah anak dari seorang laki-laki bernama RUSMAN dan perempuan bernama SUNERA;
- Bahwa ZULFAHMI telah tinggal bersama dengan Pemohon sudah sejak sebelum masuk sekolah dasar;
- Bahwa Pemohon adalah Bibi dari ZULFAHMI;
- Bahwa saat ini usia ZULFAHMI adalah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saat ini kedua orang tua dari ZULFAHMI tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini;
- Bahwa selain ZULFAHMI, pasangan suami istri RUSMAN dan SUNERA juga memiliki anak bernama INDHA YULIANTI PUTRI, FAJRIANI dan SALWA AQILA yang saat ini semuanya tinggal bersama dengan Pemohon sebagai bibinya;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama HASAN pada tanggal 7 Agustus 2009 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ATIKAH AZZAHRAH;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai petani;
- Bahwa ZULFAHMI beragama Islam;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari seorang anak bernama ZULFAHMI dalam kepentingan anak tersebut mendaftar seleksi TNI;

Halaman 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 20 September 1999 di Babang, Desa Babang, Kec. Larompong, Kab. Luwu telah lahir seorang anak laki-laki bernama ZULFAHMI dari pasangan suami istri RUSMAN dan SUNERA, dan pada saat ini kedua orangtua anak tersebut berada di luar kota sedangkan anak tersebut akan mendaftar masuk TNI Sub Panda Bone sehingga diperlukan seorang wali untuk keperluan tersebut, berdasarkan hal tersebut Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Kelas II untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ZULFAHMI;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Bukti tertulis/surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6
- Saksi-saksi FITRIANTI dan HARLIATI

Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 telah ternyata bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di Dusun Babang, RT 1 RW 1 Desa Babang, Kec. Larompong Selatan, Kabupaten Luwu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan memeriksa bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang ada relevansinya dengan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.AL.8090147102 telah lahir seorang anak laki-laki a.n. ZULFAHMI dari pasangan suami istri RUSMAN dan SUNERA pada tanggal 20 September 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, kedua orang tua dari ZULFAHMI pada saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dan anak telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak sebelum masuk sekolah

Halaman 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini dan juga semua saudara kandung dari ZULFAHMI telah ikut tinggal dengan Pemohon sebagai bibi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "**wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik**" berkaitan dengan bukti P-4 yang juga berkesesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, yang menyatakan anak ZULFAHMI telah tinggal dengan Pemohon selaku bibinya semenjak kecil karena kedua orangtuanya tidak lagi diketahui keberadaannya, maka Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi salah satu syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima oleh hukum, karena sumber pengetahuannya diperoleh dari pengalaman dalam pergaulan hidup sehari-hari, yaitu saksi sebagai sepupu Pemohon sehingga para saksi mengetahui kehidupan sehari-hari Pemohon sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat mendukung dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak "**wali yang ditunjuk melalui penetapan pengadilan harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak**", sebagaimana tertuang dalam bukti P-1 dan P-4 dimana keduanya beragama Islam, dengan demikian Hakim berpendapat syarat inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN BIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami istri RUSMAN dan SUNERA yang bernama ZULFAHMI terbatas dalam kepentingan anak tersebut mendaftar seleksi masuk TNI;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 18 Agustus 2020** oleh **LEONARDUS, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Blp, tanggal 7 Agustus 2020, dan penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Arrang Baturante, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Arrang Baturante,S.H.

Leonardus,S.H.

Perincian Biaya Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Blp:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.-
- Biaya Proses	Rp. 100.000,00.-
- PNBP.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,00.-

Halaman 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 156.000,00.-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)